



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
10. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
11. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *u*

15. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
16. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
22. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- | | |
|----------|--|
| Bab I | Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan. |
| Bab II | Kebijakan Akuntansi Pendapatan. |
| Bab III | Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja. |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi Transfer. |
| Bab V | Kebijakan Akuntansi Pembiayaan. |
| Bab VI | Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas. |
| Bab VII | Kebijakan Akuntansi Piutang. |
| Bab VIII | Kebijakan Akuntansi Persediaan. |
| Bab IX | Kebijakan Akuntansi Investasi. |
| Bab X | Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. |
| Bab XI | Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.  |

- Bab XII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.
Bab XIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.
Bab XIV Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
Bab XV Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
Bab XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.
Bab XVII Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.
Bab XVIII Kebijakan Akuntansi Konversi Penyajian LRA.
(3) Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal *21 Desember* 2018

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*

VB
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal *21 Desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH
u PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *u*

f *Ben*
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR **59**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 58 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
 - c) ~~Masukan berkaitan dengan kualitas LK-SKPD~~
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - a) Aset;
 - b) Kewajiban;
 - c) Ekuitas;
 - d) Pendapatan-LRA;
 - e) Belanja;
 - f) Transfer;
 - g) Pembiayaan;
 - h) Pendapatan-LO; *u*

- i) Beban;
- j) Saldo Anggaran Lebih; dan
- k) Arus Kas.

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

B. Definisi dan klasifikasi

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
7. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan, yang disusun secara bulanan, triwulanan dan semester sesuai SAP.
8. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
9. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
10. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
13. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
14. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
15. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. *M*

16. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, serta menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai basis anggarannya dalam APBD.
17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pemimpin entitas, yaitu Gubernur untuk entitas pelaporan keuangan Pemda, Kepala SKPD untuk entitas akuntansi masing-masing SKPD, dan Pemimpin BLUD untuk entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
18. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan PPKD menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas akuntansi, adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
20. Komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan yang menerapkan PPK BLUD, adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Penerbitan laporan keuangan merupakan saat di mana yang lebih handal antara tanggal laporan hasil pemeriksaan keuangan LKPD oleh BPK RI atau tanggal Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ditetapkan.

C. Penyajian dan pengungkapan

Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:

1. Nama SKPD/Pemda;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; *u*

4. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

D. Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun demikian, untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi manajemen pemerintahan dan/atau kebutuhan dari instansi pemerintah lainnya, periode pelaporan dapat mencakup bagian tahun anggaran baik semesteran, triwulanan, atau bulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
4. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran entitas pelaporan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/defisit-LRA;
 - e) Penerimaan pembiayaan;
 - f) Pengeluaran pembiayaan;
 - g) Pembiayaan neto; dan
 - h) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
7. Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Surplus/defisit-LRA;
 - d) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
8. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran. *u*

9. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan.
- Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Berikut contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20xx ^{x-1}	Realisasi 20xx ^{x-1}	%	Realisasi 20xx ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat-Lainnya (18 s.d. 19)				
21					
22	Transfer Pemerintah Provinsi				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)				
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)				
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai				
38	Belanja Barang				
39	Bunga				

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20xx ^{x-1}	Realisasi 20xx ^{x-1}	%	Realisasi 20xx ^{x-2}
40	Subsidi				
41	Hibah				
42	Bantuan Sosial				
43	JUMLAH BELANJA OPERASI (37 s.d. 42)				
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin				
48	Belanja Gedung dan Bangunan				
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	JUMLAH BELANJA MODAL (46 s.d. 51)				
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga				
56	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (55)				
57	JUMLAH BELANJA (43+52+56)				
58					
59	TRANSFER				
60	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
61	Bagi Hasil Pajak				
62	Bagi Hasil Retribusi				
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
64	JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA(61 s.d 63)				
65	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (57+64)				
66	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (33-65)				
67					
68	PEMBIAYAAN				
69	Penerimaan Pembiayaan				
70	Penggunaan SILPA				
71	Pencairan Dana Cadangan				
72	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
73	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
74	Pinjaman Dalam Negeri – Pemda				
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi				
78	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya				
79	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya				
82	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s.d. 81)				
83					
84	Pengeluaran Pembiayaan				
85	Pembentukan Dana Cadangan				
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
87	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemerintah Pusat				
88	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda Lainnya				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKB				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-LKBB				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi				

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20xx ^{x-1}	Realisasi 20xx ^{x-1}	%	Realisasi 20xx ^{x-2}
92	Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Lainnya				
93	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
95	Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya				
96	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (85 s.d. 95)				
97	Pembiayaan Neto (82 - 96)				
98	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 - 97)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20xx
Gubernur,

(.....)

F. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
2. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Berikut contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total (1-2)		
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total (3+4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

(.....)

G. Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
3. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
5. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
6. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) kewajiban jangka pendek;
 - h) kewajiban jangka panjang;
 - i) ekuitas.
7. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.
8. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

9. Berikut contoh format Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

Per 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
1	Aset		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Kas/Setara Kas Lainnya		
8	Investasi Jangka Pendek		
9	Piutang Pajak		
10	Piutang Retribusi		
11	Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
13	Piutang Pendapatan Lainnya		
14	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		
15	Piutang Lain-lain		
16	Penyisihan Piutang		
17	Belanja Dibayar Dimuka		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar		
20	Investasi Jangka Panjang		
21	Investasi Nonpermanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang		
23	Investasi dalam SUN		
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
25	Investasi Nonpermanen Lainnya		
26	Jumlah Investasi Nonpermanen		
27	Investasi Permanen		
28	Penyertaan Modal Pemda		
29	Investasi Permanen Lainnya		
30	Jumlah Investasi Permanen		
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
32	Aset Tetap		
33	Tanah		
34	Peralatan dan Mesin		
35	Gedung dan Bangunan		
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
37	Aset Tetap Lainnya		
38	Konstruksi dalam Pengerjaan		
39	Akumulasi Penyusutan		
40	Jumlah Aset Tetap		
41	Dana Cadangan		
42	Dana Cadangan		
43	Aset Lainnya		
44	Tagihan Penjualan Angsuran		
45	Tuntutan Ganti Rugi		
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
47	Aset Tak Berwujud		
48	Aset Lain-lain		
49	Jumlah Aset Lainnya		
50	JUMLAH ASET		
51	Kewajiban		
52	Kewajiban Jangka Pendek		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
54	Utang Bunga		
55	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
56	Pendapatan Diterima Dimuka		
57	Utang Belanja		
58	Utang Jangka Pendek Lainnya		
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
60	Kewajiban Jangka Panjang		
61	Utang Dalam Negeri-Perbankan		
62	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
63	Premium (Diskonto) Obligasi		
64	Utang Jangka Panjang Lainnya		
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
66	Jumlah Kewajiban		
67	Ekuitas		
68	Ekuitas		
69	Ekuitas		
70	Jumlah Ekuitas		
71	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20xx
Gubernur,

(.....)

H. Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
4. Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO;
 - b) Beban; *av*

- c) Surplus (Defisit) dari Operasi;
 - d) Kegiatan Non Operasional;
 - e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos Luar Biasa;
 - g) Surplus (Defisit)-LO.
5. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 6. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
 7. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
 8. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
 9. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyisihan/penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
 10. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.
 11. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.
 12. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:
 - a) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis. *uc*

13. Berikut contoh format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}	Kenaikan (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	Pendapatan Asli Daerah-LO				
4	Pendapatan Pajak Daerah-LO				
5	Pendapatan Retribusi Daerah-LO				
6	Pendapatan Hasil PKDYD-LO				
7	Lain-lain PAD Yang Sah-LO				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
9	Pendapatan Transfer-LO				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
11	Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO				
12	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO				
13	Bantuan Keuangan-LO				
14	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
15	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO				
16	Pendapatan Hibah-LO				
17	Dana Darurat-LO				
18	Pendapatan Lainnya-LO				
19	Jumlah Lain-lain Pend. Daerah Yang Sah-LO				
20	Jumlah Pendapatan				
21					
22	BEBAN				
23	Beban Operasi				
24	Beban Pegawai				
25	Beban Barang dan Jasa				
26	Beban Bunga				
27	Beban Subsidi				
28	Beban Hibah				
29	Beban Bantuan Sosial				
30	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
31	Beban Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir				
32	Beban Lain-lain				
33	Jumlah Beban				
34	Transfer				
35	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
36	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
37	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya				
38	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
39	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
40	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
41	Jumlah Transfer				
42	Jumlah Beban dan Transfer				
43					
44	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi				
45					

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}	Kenaikan (Penurunan)	%
46	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
47	Surplus Non Operasional				
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO				
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang-LO				
50	Surplus dari Kegiatan Non Op. Lainnya-LO				
51	DefisitNon Operasional				
52	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
53	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang				
54	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
55	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op				
56					
57	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
58					
59	Beban Luar Biasa				
60	Beban Luar Biasa				
61	Jumlah Pos Luar Biasa				
62					
63	Surplus (Defisit)-LO				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20xx
Gubernur,

(.....)

I. Laporan Arus Kas

- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah (khusus penyajian sesuai PSAP BLU).
- Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - Penerimaan Pajak Daerah;
 - Penerimaan Retribusi Daerah;
 - Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - Lain-lain PAD yang Sah;
 - Dana Bagi Hasil Pajak;
 - Dana Bagi Hasil SDA;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
 - Dana Penyesuaian;
 - Penerimaan Bagi Hasil Pajak; *ny*

- k) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - l) Penerimaan Hibah;
 - m) Penerimaan Dana Darurat;
 - n) Penerimaan Lainnya;
 - o) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;
2. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - h) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - i) Pembauaran Bagi Hasil Retribusi;
 - j) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - k) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
 3. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
 4. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
 6. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 7. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
 - a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
 - b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
 - c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
 - d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan. *m*

8. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
9. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
10. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
 - b) Penerimaan dari Penjualan Tanah
 - c) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
 - d) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
 - e) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - f) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - g) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
 - h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
 - j) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
11. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Perolehan Tanah
 - c) Perolehan Mesin dan Peralatan
 - d) Perolehan Gedung dan Bangunan
 - e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - g) Perolehan Aset Lainnya
 - h) Penyertaan Modal Pemda
 - i) Perolehan Investasi Non Permanen
12. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
13. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
14. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - b) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - c) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - d) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - f) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - g) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - h) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - i) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
15. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - c) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - d) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - f) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - g) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - h) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - i) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya. 

16. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
17. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
18. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
19. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
20. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.
 - a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
 - b) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
 - c) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
 - d) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
 - e) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
 - f) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
21. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
 - b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - 1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - 2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - 3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - 4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
 - c) Transaksi Bukan Kas
 - 1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *u*

- 2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
- d) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
- e) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
- f) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
22. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan disajikan dalam ilustrasi berikut :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx^{x-1} dan 20xx^{x-2}
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Lain-lain PAD yang Sah		
7	Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Dana Alokasi Umum		
10	Dana Alokasi Khusus		
11	Dana Otonomi Khusus		
12	Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
15	Penerimaan Hibah		
16	Penerimaan Dana Darurat		
17	Penerimaan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	Jumlah Arus Masuk Kas		
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	Jumlah Arus Keluar Kas		
33	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Penerimaan Penjualan atas Tanah		
38	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
39	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
40	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		
42	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas		
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan		
48	Perolehan Tanah		
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
53	Perolehan Aset Lainnya		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
55	Perolehan Investasi Non Permanen		
56	Jumlah Arus Keluar Kas		
57	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
69	Jumlah Arus Masuk Kas		
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKB		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LKBB		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		

No	Uraian	20xx ^{x-1}	20xx ^{x-2}
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
80	Jumlah Arus Keluar Kas		
81	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		
82	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
85	Penerimaan Arus Kas Aktivitas Transitoris Lainnya		
86	Jumlah Arus Masuk Kas		
87	Arus Keluar Kas		
88	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
89	Pengeluaran Arus Kas Aktivitas Transitoris Lainnya		
90	Jumlah Arus Keluar Kas		
91	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		
92	Kenaikan/Penurunan-Kas		
93	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran & BLUD		
94	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran & BLUD		
95	Saldo Akhir Kas di Bendaharawan Penerimaan		
96	Saldo Akhir Kas		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20xx
Gubernur,

(.....)

J. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- Ekuitas akhir.

2. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *u*

3. Berikut contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20x^{x-1} dan 20x^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20x ^{x-1}	20x ^{x-2}
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	a. Koreksi Nilai Persediaan		
	b. Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	c. Selisih Penyusutan Aset Tetap		
	d. Selisih Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir		
	e. Selisih Amortisasi Aset Lain-lain		
	f. Koreksi Lainnya		
4	Ekuitas Akhir		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kupang, 20xx
Gubernur,

(.....)

K. Catatan atas Laporan Keuangan

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *re*

3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
4. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
 - a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5. Berikut contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-2}

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
2. Informasi umum tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLUD, dan Perusahaan Daerah
 - 2.1 Entitas pelaporan
 - 2.2 Entitas Akuntansi
 - 2.3 BLUD
 - 2.4 Perusahaan Daerah
3. Informasi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator target kinerja APBD
 - 3.1 Ekonomi Makro
 - 3.2 Kebijakan Keuangan
 - 3.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
4. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 4.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 4.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
5. Ikhtisar Kebijakan akuntansi
 - 5.1 Entitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah
 - 5.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LKPD
 - 5.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LKPD 